

**PENERAPAN MEKANISME HAK JAWAB BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

*Oleh : Dianto Simanjuntak*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Dessy Artina, SH., M.H.**

**Alamat : Jl. Abdul Muis, No. 38, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru**

**Email : diantoputra\_s@yahoo.co.id - Telepon : 082391739138**

**ABSTRACT**

*Implementation Mechanism of Right of Reply by Act No. 40 of 1999 on the Press and the application of the Criminal Code (the Code of Penal Code) is an issue in dispute resolution press specifically the crime of defamation. On the one hand look when problems occur between the press and the public or the press with laws such as the police, the legal consequences that should be accepted by the press is going to deal with the articles of defamation in the book of the law of criminal law (Criminal Code). Jurisprudence on "Mechanisms right of reply" by the verdict of the Chief Justice of the Supreme Court composed of M. Yahya Harahap, SH (Chairman) by Judge H. Yahya, SH and Kohar Day Soemarmo, SH in case No. 3173.K / Pdt / 1991, on April 28, 1993 has stated that the Right of Reply mechanism is something that must be taken first before making a complaint to the court. However, the jurisprudence is not followed by another judge in dealing with cases of press, because Indonesia does not adhere to the principle of Presedent where the judge is bound by another judge, either equivalent or higher. Opinion of Judge divided, so there is a different issue: Is it supposed to use the right to reply and whether citizens are still justified in suing the press if a right of reply has been used and already served the press. And this is legal uncertainty in a dispute memngakibatkan press.*

*The purpose of this Thesis Writing namely: first, to know Application Thread Rights Mechanism and Application of the Code of Penal (Penal Code) for dispute resolution press specifically the crime of defamation against press freedom in Indonesia. second, to determine the ideal of setting notch mechanism Right of Reply in criminal defamation committed by the press.*

*This research is a normative legal research or can be also called the doctrinal legal research. From the research problem there are two main things that concluded, first, to strengthen the role and position of the Press Council as the regulatory mechanism of the right of reply so that the Right of Reply mechanism is the mechanism to be followed in the press specifically dispute the crime of defamation. Second, the judiciary Establishment of the press which supports freedom of the press according to the theory of social responsibility of the press.*

**Keywords: Press-setting mechanism Right of Reply-System-Pollution-Name Good**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki.<sup>1</sup>

Penegakan dan jaminan terhadap hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa. Salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis adalah dengan adanya kemerdekaan atau kebebasan pers sebagai saluran dalam menyatakan pikiran dan pendapat. Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur kemerdekaan atau kebebasan pers serta diatur lebih lanjut lagi dalam undang-undang serta peraturan lainnya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu melalui lisan dan tulisan.<sup>2</sup> Hal itu kemudian dipertegas dengan pengaturan hak konstitusional warga negara dibidang pers dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen Pasal 28F: “Setiap

orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Begitu pula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memperkuat pengakuan hak warga negara didalam aktivitas pers seperti:

1. Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap Orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Meskipun begitu, Konstitusi serta berbagai peraturan dan

<sup>1</sup> H. Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2015, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

undang-undang tidak serta merta memberikan kebebasan yang absolut. Ada range atau batasan-batasan terhadap penggunaannya yang juga diatur oleh Konstitusi dan peraturan atau undang-undang. Didalam Pasal 28J yang berbunyi:<sup>4</sup>

1. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, Keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal ini menjadi bukti bahwa kebebasan setiap warga negara juga terdapat aturan untuk wajib mentaati Hak Asasi Manusia yang tentunya didasari dengan Pancasila. Beberapa Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, Pancasila sebagai postulat yang merupakan sumber nilai yang berlaku diseluruh

Indonesia dan wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Namun disisi lain, range ataupun batasan-batasan kebebasan pers yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sering disalahgunakan, sehingga merugikan hak konstitusional dalam menyatakan pikiran dan pendapat, seperti contoh-contoh kasus sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pidana Pencemaran Nama baik Tommy Winata oleh Bambang Harymurti cs (Tempo)
- b. Dahri Uhum Nasution (Pemimpin Redaksi Tabloid Oposisi di Medan, menulis tentang dugaan korupsi yang terjadi di IAIN);
- c. Pidana Pencemaran nama soemadi Wonohito oleh risang Radar Yogya (menerbitkan berita mengenai pelecehan seksual yang dilakukan direktur harian Kedaulatan Rakyat)
- d. Pencemaran nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) deli serdang oleh Ramses Siregar, cs. (Panji Demokrasi);
- e. Soeharto vs Majalah Timed (Menulis Kekayaan Soeharto)
- f. PT Anugerah Langkat Makmur (ALM) vs Harian Garuda ;
- g. Pemuda Panca Marga vs Tempo ( Menulis Majalah berjudul “Anggota DPRD di saat ini bagaikan nyamuk Penghisap darah”);

---

<sup>5</sup> Sunoto, 1998, *Filsafat Pancasila*, Hanindita, Yogyakarta, hlm. 138.

<sup>6</sup> Margiyono, 2010, *Reformasi Kebijakan Media Seri II*, AJI indonesia dan drsP/usAid, Jakarta. Hlm 21.

---

<sup>4</sup> Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

- h. Tabloid Pasopati vs enam Media (Menulis Kritikan berjudul “Buat Masalah”);
- i. Eddy Soemarsono (Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi di Jakarta, menulis tentang dugaan korupsi di Otorita Batam);
- j. Karim Papatungan (Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka di Jakarta, melakukan kritik terhadap kinerja Ketua DPR dengan membuat karikatur);

Dilihat dari kasus-kasus diatas pada umumnya sengketa pers langsung dibawa ke pengadilan, sementara mekanisme hak jawab telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun hal itu tentunya tidak tanpa alasan. Penyelesaian sengketa pers khususnya tindak pidana pencemaran nama baik masih penuh perdebatan dan masih terdapat ketidakpastian hukum. Sebagian menyatakan bahwa penyelesaian dan pertanggungjawaban mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak mengikat. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak diluar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya.<sup>7</sup> Sebab yang

namanya “hak” maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakan haknya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan gugatan pidana.

Sebenarnya, sudah ada yurisprudensi mengenai "hak jawab" melalui putusan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung terdiri dari M. Yahya Harahap,SH (Ketua) dengan Hakim Anggota H. Yahya,SH dan Kohar Hari Soemarmo, SH dalam perkara No. 3173.K/Pdt/1991, pada tanggal 28 April 1993. Namun rupanya Yurisprudensi tersebut tidak mewajibkan dan mengikat bagi hakim lainnya dalam memberikan putusan dalam perkara yang sama menyangkut hak jawab.

Apabila diperhatikan dalam perkara “Tomy Winata lawan majalah Tempo” pada tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan hak jawab sepenuhnya tergantung pada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. “Orang atau kelompok dapat menggunakan, dapat juga tidak menggunakan hak jawab”. Namun ditingkat banding, pendapat ini dianulir oleh Majelis Hakim Tinggi yang diketuai Harifin A. Tumpa. Menurut Majelis, Para Tergugat belum dapat dikatakan telah melakukan kesalahan, sebab penggugat tidak menggunakan

<sup>7</sup> HR. Siregar. *Mekanisme Penyelesaian Masalah Akibat Pemberitaan Pers Menurut*

*Undang-Undang Pers, Dewan Pers Etika dan Pengaduan.* 2005. hlm 161

hak jawab dan hak koreksinya. Kesalahan Pers, kata Majelis Hakim Tinggi, baru ada manakala ia tidak melayani hak jawab pihak yang diberitakan, Dengan lain perkataan, Majelis berpendapat:

“ Masyarakat tidak bisa mengajukan gugatan hukum terhadap pers, sebelum mereka menggunakan hak jawab yang dijamin Undang-Undang untuk menyanggah atau memprotes substansi berita yang dipermasalahkan.”.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Mahkamah Agung dalam perkara “Anif lawan Harian Garuda” pada tahun 1993). Mahkamah Agung ketika itu menolak gugatan Anif dengan alasan Penggugat tidak menggunakan hak jawabnya. Dalam perkara “Humanika lawan Majalah Tempo”, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, Kisman, karena Penggugat telah diberi kesempatan untuk membantah informasi mengenai dirinya dan bantahan tersebut telah dimuat oleh para Tergugat. Tentu saja, pendapat ini berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini yang dipimpin oleh IDG Putrajadnya, S.H. berpendapat bahwa “ Hak Jawab tidak merupakan suatu yang menghilangkan tuntutan Perdata maupun Pidana bagi mereka yang telah dirugikan oleh suatu pemberitaan pers”. Hakim Putrajadnya dalam soal ini sama pendapatnya dengan Majelis Hakim yang mengadili “Tomy Winata lawan Koran Tempo” yang diketuai oleh Zoeber

Djajadi, S.H., yaitu bahwa Setiap orang atau kelompok orang dapat saja mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri apabila (dirinya) merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawab dan tanpa melapor terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Pendapat Hakim kita terpecah dua, sehingga muncul sebuah persoalan yang sedikit berbeda: Apakah seharusnya menggunakan hak jawab dan hak koreksi dan apakah warga masyarakat masih dibenarkan menggugat pers jika hak jawab sudah dipergunakan dan sudah dilayani pers. Cara menyelesaikan masalah ini akan dapat menarik suatu persoalan baru bahwa didalam kasus pers ini terjadi konflik norma. Konflik norma disini maksudnya adalah pengaturannya sudah ada tetapi tidak jelas bagaimana penerapan penyelesaiannya pada kasus yang konkret yang dalam hal ini adalah penerapan hak jawab. Hal itu dikarenakan kedua norma hukum ini memiliki cara dan penafsiran yang berbeda dalam menyikapi terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Ini memberikan ketidakpastian hukum. Karena harus memilih hukum mana yang akan digunakan dalam menyikapi persoalan ini.

Sementara pendapat Yance Arizona, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang tidak ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi (sengketa) norma, reduksi (penyempitan) norma atau distorsi (penyimpangan) norma. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti ***“Penerapan Mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ”.Rumusan Masalah***

1. Bagaimana penerapan Mekanisme Hak Jawab dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penyelesaian sengketa pers khususnya tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kemerdekaan pers di Indonesia ?
2. Bagaimanakah gagasan ideal tentang pengaturan kedudukan mekanisme Hak Jawab dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pers ?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penerapan Mekanisme Hak Jawab dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam

penyelesaian sengketa pers khususnya tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.

- b) Gagasan ideal tentang pengaturan kedudukan mekanisme Hak Jawab dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pers

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai Penerapan mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui kedudukan mekanisme hak jawab dalam penyelesaian kasus pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- c. Bagi Para Akademisi dan Instansi yang terkait, dapat digunakan sebagai perbandingan serta pertimbangan khususnya dari segi pengaturan kebebasan Pers yang terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi.

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam

hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar*. Walaupun Istilah ini terdapat dalam WfS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>8</sup>

Moeljatno mengemukakan istilah perbuatan pidana yang lebih tepat adalah sebagai berikut.

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan

istilah perbuatan pidana suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>9</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jika ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama bahwa hubungan antara memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua, bahwa norma objektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan saja secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan *idea* hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar dari segenap hukum adalah keadilan. Demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan

---

<sup>8</sup>Adami Chzawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 67.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 71.

berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum memiliki kedudukan yang tinggi. Dan setiap orang baik pemerintah ataupun negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat.

### 3. Teori Pers

Fred S. Siebert dan kawan-kawannya dalam buku *Four Theories of The Press* mengemukakan ada empat teori besar tentang kebebasan pers di dunia yaitu:

#### a. Teori Pers Autoritarian

Teori pers autoritarian yang muncul pada masa renaissance beranjak pada remis tentang kebenaran bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak. Penguasa memfungsikan pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

#### b. Teori Pers Liberarian

Teori ini muncul pada abad 17 sampai pada abad 19 sebagai akibat pertumbuhan kesadaran terhadap demokrasi politik, kebebasan beragama dan mobilitas ekonomi. Pers bukanlah instrumen pemerintah tetapi merupakan sebuah alat guna mengajukan argumentasi yang

bermanfaat bagi landasan pengawas terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan.

#### c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Umumnya tumbuh di negara-negara non komunis yang berkembang pada abad XX. Munculnya teori ini dilandasi atas kesadaran terhadap tanggung jawab sosial sebagai akibat revolusi komunikasi yang melanda dunia.

#### d. Teori Sovyet Komunis (Sovyet Communist Concept Theory)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori otoritarian yang didasarkan atas ajaran Marxis. Teori ini beranjak pada premis bahwa pers adalah milik negara. Masyarakat membutuhkan tuntunan dari para pelaksana negara, khususnya kebenaran yang menjadi pemersatu bangsa. Oleh karena itu, fungsi pers adalah menyampaikan kebenaran versi Marxis.<sup>10</sup>

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.<sup>11</sup> Dalam

<sup>10</sup>H. Adami Chazawi, et. al., *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 263.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3887
4. Kode Etik Jurnalistik keputusan Konkernas PWI 4 – 10 Juli 2007 di Jayapura, Papua.
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur pengaturan penerapan mekanisme hak jawab dalam sengketa pers.

### 4. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika

---

<sup>12</sup>Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Mekanisme Hak Jawab dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penyelesaian sengketa pers Khususnya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Kemerdekaan Pers Di Indonesia

Dari beberapa kasus yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya, menyatakan bahwa merupakan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan Mekanisme Hak Jawab atau tidak. Tidak menepuh Mekanisme Hak Jawab bukan berarti kehilangan hak untuk memperkarakan pencemaran nama lewat jalur peradilan. Hak Jawab, menurut hakim yang menolak, bukan kewajiban, sifatnya suka rela. dengan demikian, karena sifatnya yang tidak wajib, tanpa menggunakan Hak Jawab, menurut hakim, tak menghilangkan hak seseorang

untuk melakukan langkah hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pers harus harus ditentukan melalui Hukum Pidana (KUHP) dan juga bisa menggunakan Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara Hakim lainnya menyatakan bahwa Kedudukan Mekanisme Hak jawab merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu. Ada tidaknya perbuatan melawan hukum oleh pers dalam pemberitaannya, patokannya adalah Undang-Undang Pers. Bila sesuai dengan Undang-Undang Pers, maka tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pers. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers, maka terjadi perbuatan melawan hukum oleh pers.

Sangat disayangkan ketika putusan hakim dalam menangani kasus sengketa pers berbeda-beda. Putusan Hakim juga sangat memperhatikan bagi kedudukan mekanisme hak jawab. Ketidakpastian hukum dalam sengketa pers dan kedudukan mekanisme hak jawab semakin tidak jelas karena dari beberapa putusan tersebut tidak satupun putusan hakim yang menyatakan dengan tegas Undang-Undang Pers sebagai *Lex Specialis* dan menolak penerapan KUHP.

Sehingga dapat disimpulkan Mekanisme Hak Jawab dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik belum memiliki kepastian hukum dalam penerapannya yang dijamin oleh undang-undang.

## **B. Gagasan Ideal Tentang Pengaturan Kedudukan Mekanisme Hak Jawab Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pihak Pers**

### **1. Penguatan Peran dan Kedudukan Dewan Pers**

OC Kaligis yang pernah menjadi kuasa hukum Soeharto berpendapat bahwa mekanisme Hak Jawab bukan sesuatu yang mutlak sifatnya. Pihak yang menjadi korban dapat saja mengajukan suatu gugatan atau membuat suatu laporan pidana dengan mengabaikan hak jawab. Pertimbangannya adalah dewan pers bukan merupakan lembaga peradilan didalam Undang-Undang Pers.<sup>13</sup>

Menjadi pertanyaan mungkin bahwa mengapa Dewan pers perlu diperkuat kedudukannya dalam pengaturan kedudukan mekanisme Hak Jawab. Hal itu karena kedudukan Mekanisme Hak Jawab adalah hal yang tidak terpisahkan dari Kedudukan Dewan Pers. Memperkuat pengaturan kedudukan Dewan Pers berarti memperkuat kedudukan mekanisme Hak Jawab.

Dalam menjalankan fungsi huruf pasal 15 ayat 2 (c) UU Pers dinyatakan Dewan Pers menerima dan memeriksa pengaduan tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dari semua pihak yang dalam hal ini mekanisme hak jawab merupakan ranah kode etik. Sehingga dalam Sengketa pers, Dewan Pers berfungsi menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Mekanisme Hak Jawab, atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Mengapa demikian dan apa tujuannya, Undang-Undang Pers menjawab bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers yang independen adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan kualitas serta kuantitas pers nasional.<sup>14</sup> Namun, dalam pasal 15 ayat (2) tersebut dapat diartikan bahwa kewenangan Dewan Pers yang diberikan oleh UU Pers dalam hal penanganan sengketa pemberitaan hanyalah sebagai lembaga konsiliasi, oleh karena bentuk putusan dari Dewan Pers adalah Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Dalam konteks hukum,

---

<sup>13</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Erwin-Lika Press, Jakarta. hlm 80.

---

<sup>14</sup> Hince, *Op. Cit. Hlm.29.*

putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi para pihak yang bersengketa. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa ada pihak yang tidak menginginkan penyelesaian melalui Dewan Pers, disamping itu masih kuatnya keinginan dari beberapa pihak yang tidak menginginkan adanya kemerdekaan pers tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu penulis menawarkan gagasan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk menjadikan Dewan Pers sebagai lembaga Arbitrase. Kewenangan Dewan Pers harus ditingkatkan menjadi lembaga arbitrase yang putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial. Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan mengikat yang mengatur dalam bidang hukum acara. Penulis berpendapat bahwa penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum acara bertentangan dengan prinsip hukum pidana bahwa penggunaan hukum pidana untuk tujuan pembangunan,

termasuk pembangunan dibidang pers.<sup>15</sup>

b. Pembentukan Lembaga Peradilan Pers

Pembentukan

lembaga peradilan pers akan mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan secara perdata dan juga apabila adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam proses perdata maka kewenangan Dewan Pers sebagai lembaga arbitrase menyelesaikannya. Dalam dugaan terjadinya tindak pidana, penyelesaian melalui Dewan Pers harus dilalui terlebih dahulu untuk menilai terjadinya pelanggaran kode etik yang serius dan tidak dapat ditolerir serta yang terutama mekanisme hak jawab tidak mampu menyelesaikan pemberitaan yang bermasalah karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan praduga tidak bersalah seperti diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang Peradilan pers nantinya akan mengatur tentang mekanisme acara (hukum acara), pembuktian, waktu persidangan, dan bagaimana serta bilamana eksekusi dapat dilakukan. Sehingga untuk kekuatiran akan adanya kriminalisasi

---

<sup>15</sup> Effendi Erdianto, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Juni 2016, hlm 7.

menggunakan KUHP menjadi hilang, Mekanisme hak jawab menjadi pintu masuk pertama untuk melakukan penyaringan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana dan apabila mekanisme hak jawab tidak menemukan titik temu maka melalui arbitrase dan Lembaga peradilan pers akan menjadi proses peradilan pers yang mendorong kemerdekaan pers serta kebebasan yang memiliki nilai dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dari beberapa kasus yang diuraikan dapat diketahui Penerapan Hukum Pidana dalam sengketa pers merupakan suatu kemunduran bagi kemerdekaan pers. Sedangkan penerapan mekanisme Hak Jawab dalam sengketa pers adalah upaya dalam mendorong kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.
2. Gagasan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung agar menetapkan Dewan Pers sebagai Badan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa pers dan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers dengan kewajiban pengaduan ke Dewan Pers terlebih dahulu, maka akan memberikan kepastian hukum dalam pengaturan kedudukan Mekanisme Hak Jawab dalam tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga tidak mengakibatkan perspektif dan putusan hakim yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa pers.

#### B. Saran

1. Perlu pengkajian yang lebih luas oleh lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang terhadap tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak mencederai kemerdekaan pers sebagai nilai-nilai demokrasi.
2. Penguatan kedudukan dan peran dewan pers sebagai lembaga independen yang berperan besar dalam kelangsungan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi serta menjaga kemerdekaan pers harus segera dilakukan.
3. Kepastian hukum yang belum ditemukan dalam sengketa pers khususnya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, kiranya sudah cukup menjadi landasan agar segera merevisi Undang-Undang Pers. Dari segi sosiologis juga bahwa masyarakat masih bingung akan prosedur yang belum ditetapkan undang-undang secara mengikat. Sedangkan

secara Filosofis, maka kemerdekaan pers merupakan sarana/alat untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chzawi, 2001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Armansyah, 2015, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Armada Wina, 2007, *Keutamaan dibalik Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta.
- AS Haris Sumadria, 2015, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Atmakusumah Astraatmadja, 2005, *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*, Dewan Pers, Jakarta.

Aziz Syamsudin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dewan Pers, 2002, *Delik Pers Dalam Hukum Pidana*, Dewan Pers, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

Hinca IP. Panjaitan, *Panduan Menggunakan Hak Jawa, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi*, Temprina Media Cartika, Jakarta, 2004.

### B. Jurnal/Kamus/Tesis

- Devid Ivvani Siahaan, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers", Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm 1-4.
- Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Juni 2016.

Wadjo Hadiba, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Volume 17, No.2 April-Juni 2011.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Dewan pers No.1/Peraturan DP/I/2008

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

### **D. Website**

<https://anggara.org/2008/05/07/siaran-pers-lbh-pers-permohonan-uji-materi-pasal-310-311-316-dan-207-kuhp-terhadap-uud-1945>, diakses pada tanggal 11 September 2016.

<http://dewanpers.or.id/berita/detail/544/amal-terpilih-menjadi-ketua-dewan-pers>, diakses

pada tanggal 15 September 2016.

<http://dewanpers.or.id/opini/detail/19/dewan-pers-sebagai-mediator-perlu-penguksuhan>, diakses 10 Desember 2016.

[http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/04/dasar-dasar-ilmu-perundang-undangan\\_09.html](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/04/dasar-dasar-ilmu-perundang-undangan_09.html) diakses pada tanggal 1 Desember 2016

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c80973d/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan>. Diakses 16 Januari 2017